

## BAPAS KELAS II POLEWALI

JLN. AMMANA PATTOLA WALI POLEWALI 91315 042821726



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT /  
BAPAS KELAS II POLEWALI

# Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

## Pengaduan Layanan

## BAPAS KELAS II POLEWALI

JLN. AMMANA PATTOLA WALI POLEWALI 91315 042821726



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT /  
BAPAS KELAS II POLEWALI

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas  
Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala  
Bapas

Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public  
yang menyampaikan pengaduan